

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KUPANG
NOMOR B-PR.02.03.118.1181.12.19.3320 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG TAHUN 2020
KEPALA BALAI POM DI KUPANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai POM di Kupang pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang tentang Rencana Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2020;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 - 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

- Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan BPOM

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KUPANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2020.
- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020;
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai POM di Kupang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 01 Oktober 2019
Kepala Balai POM di Kupang




Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI KUPANG
NOMOR B-PR.02.03.118.1181.12.19.3320 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	89,1
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	70,7
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	88,8
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	73
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
2	Meningkatnya sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang	70
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	71



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
6	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif	70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20
		Jumlah desa pangan aman	6
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3
7	Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BPOM di Kupang yang optimal	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	100
		Persentase sampel obat dan makanan yang selesai diuji tepat waktu	92
8	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
9	Terwujudnya organisasi BPOM di Kupang yang efektif	Indeks RB BPOM di Kupang	85



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,

Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,

Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Nilai AKIP BPOM di Kupang	81
10	Terwujudnya SDM BPOM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang	77
11	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK BPOM di Kupang yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase pengelolaan TIK BPOM di Kupang yang baik	70
12	Terkelolanya Keuangan BPOM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang	93,4
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Kupang	Efisien (90%)



Kepala Balai POM di Kupang

Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc